



GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

PERKIRAAN ALOKASI TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN
DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN
GAS ALAM DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS
KEPADA KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk estimasi pagu sementara yang dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Barat dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Barat maka perlu dilakukan perkiraan alokasi transfer dana bagi hasil pajak daerah dan dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan gas alam dalam rangka otonomi khusus kepada Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Barat;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 94 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka hasil penerimaan Pajak Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 sebagian diperuntukkan bagi Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Papua Barat;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (3) huruf b angka 4) dan angka 5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang, maka perlu menetapkan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam (Migas) secara proporsional;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua Barat tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam (Migas) dalam rangka Otonomi Khusus Kepada Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Barat Tahun 2017;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
 2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003;
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang;
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.07/2016 tentang Rincian Kurang Bayar Dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Yang Dialokasikan Dalam Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa;
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 75);
15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2011 Nomor 50, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2012 Nomor 64);

16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2011 Nomor 51, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2012 Nomor 65);
17. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pajak Rokok (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 76);
18. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perhitungan Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Kepada Kabupaten/Kota Se-Provinsi Papua Barat (Berita Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2016 Nomor 11);
19. Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PKB) (Berita Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2016 Nomor 22);
20. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pengalokasian Dan Pelaporan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Dalam Rangka Otonomi Khusus Kepada Kabupaten/Kota Se-Provinsi Papua Barat (Berita Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2016 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERKIRAAN ALOKASI TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS ALAM DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS KEPADA KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2017.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

4. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat yang selanjutnya disebut DPRPB adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat dan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Papua Barat.
7. Pejabat adalah pegawai yang ditunjuk dan diberi tugas tertentu dibidang perpajakan pusat dan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Perkiraan Alokasi adalah estimasi atau pagu sementara yang dipergunakan sebagai acuan dalam penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
9. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah (otonom) untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
10. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan Sumber Daya Alam Kehutanan, Mineral dan Batubara, Perikanan, Pertambangan Minyak Bumi, Pertambangan Gas Alam dan Pengusahaan Panas Bumi.
11. Pajak Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
12. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat BBN-KB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
13. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat PBB-KB adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
14. Pajak Rokok adalah pajak/pungutan atas konsumsi rokok yang dipungut oleh Pemerintah.

BAB II JENIS-JENIS PERKIRAAN ALOKASI TRANSFER

Pasal 2

Jenis perkiraan alokasi transfer Dana Bagi Hasil Pajak Daerah meliputi:

- a. Dana Bagi Hasil PKB;
- b. Dana Bagi Hasil BBN-KB;
- c. Dana Bagi Hasil PBB-KB; dan
- d. Dana Bagi Hasil Pajak Rokok.

Pasal 3

Jenis perkiraan alokasi transfer Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan dalam rangka otonomi khusus, meliputi:

- a. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi; dan
- b. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Gas Alam.

Pasal 4

Perkiraan Alokasi Transfer Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan acuan dalam penyusunan anggaran sebagai berikut:

- a. sebagai dasar Penganggaran Belanja Transfer ke Kabupaten/Kota bagi Pemerintah Provinsi Papua Barat;
- b. sebagai dasar Penganggaran Pendapatan Bagi Hasil bagi Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Barat; dan
- c. sebagai landasan hukum dalam Penganggaran Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Barat.

Pasal 5

Perkiraan Alokasi Transfer Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 bertujuan untuk:

- a. menunjang kelancaran pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah; mewujudkan penyelenggaraan Otonomi Daerah secara nyata dan bertanggungjawab; dan
- b. pengelolaan Dana Bagi Hasil dapat berjalan dengan transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Perkiraan Alokasi Transfer Dana Bagi Hasil PKB dan BBN-KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b setelah dikurangi insentif sebesar 3% (tiga persen), ditetapkan dengan komposisi sebagai berikut:

- a. untuk Provinsi sebesar 70% (tujuh puluh persen);
- b. untuk Kabupaten/Kota sebesar 30% (tiga puluh persen); dan
- c. untuk Bagian Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada huruf b dibagikan berdasarkan:
 1. realisasi penerimaan Kabupaten/Kota 50% (lima puluh persen); dan
 2. pemerataan/dibagi rata ke semua Kabupaten/Kota sebesar 50% (lima puluh persen).

Pasal 7

Perkiraan Alokasi transfer Dana Bagi Hasil PBB-KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c setelah dikurangi insentif sebesar 3% (tiga persen), ditetapkan dengan komposisi sebagai berikut:

- a. untuk Provinsi sebesar 30% (tiga puluh persen);
- b. untuk Kabupaten/Kota sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan
- c. untuk Kabupaten/Kota sebagaimana pada huruf b dibagikan berdasarkan:

1. Realisasi penerimaan Kabupaten/Kota 50% (lima puluh persen); dan
2. Pemerataan/dibagi rata ke semua Kabupaten/Kota sebesar 50% (lima puluh persen).

Pasal 8

Perkiraan Alokasi Transfer Dana Bagi Hasil Pajak Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d setelah dikurangi insentif sebesar 3% (tiga persen), ditetapkan dengan komposisi sebagai berikut:

- a. untuk Provinsi sebesar 30% (tiga puluh persen);
- b. untuk Kabupaten/Kota sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan
- c. untuk Kabupaten/Kota sebagaimana pada huruf b dibagikan berdasarkan:
 1. Potensi daerah atau jumlah penduduk Kabupaten/Kota 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 2. Pemerataan/dibagi rata ke semua Kabupaten/Kota sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 9

Perkiraan Alokasi Transfer Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam (Migas) dalam rangka Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ditetapkan dengan komposisi sebagai berikut:

- a. untuk Provinsi sebesar 30% (tiga puluh persen);
- b. untuk Kabupaten/Kota penghasil 45% (empat puluh lima persen); dan
- c. untuk Kabupaten /Kota Pemerataan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 10

Penyaluran Transfer Dana Bagi Hasil Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf b dan huruf c dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Triwulan I dan Triwulan II masing-masing sebesar 35% (tiga puluh lima persen) serta Triwulan III sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pagu alokasi dan dilaksanakan pada minggu pertama Triwulan berikutnya; dan
- b. Triwulan IV sebesar selisih antara realisasi penerimaan dengan jumlah realisasi transfer yang telah disalurkan dan dilaksanakan pada bulan Januari Tahun berikutnya.

Pasal 11

Penyaluran transfer Dana Bagi Hasil Pajak Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dilaksanakan setelah diterima dari Kas Negara dengan mempertimbangkan kondisi Kas Daerah Provinsi Papua Barat.

Pasal 12

Penyaluran transfer Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam (Migas) dalam rangka Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b, dilaksanakan setelah diterima dari Kas Negara dengan mempertimbangkan kondisi Kas Daerah.

Pasal 13

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan pentransferan Gubernur mendelegasikan kewenangan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah.
- (2) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membuat Surat Keputusan sebagai dasar pentransferan.
- (3) Kepala Badan Pendapatan Daerah menyampaikan Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk melakukan transfer ke rekening Kas Daerah Kabupaten/Kota setiap Triwulan.
- (4) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melakukan transfer Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam (Migas) dalam rangka Otonomi Khusus ke Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Barat paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah menerima Surat Keputusan.

Pasal 14

- (1) Kepala Badan Pendapatan Daerah melaporkan pentransferan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam (Migas) dalam rangka Otonomi Khusus ke Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Barat kepada Gubernur dan Menteri Keuangan.
- (2) Kepala Badan Pendapatan Daerah melaporkan Dana Bagi Hasil Khusus Pajak Rokok kepada Menteri Keuangan pada hari ke 10 setelah pentransferan ke Kabupaten/Kota sebagai persyaratan penyaluran pendapatan Triwulan berikutnya pada Tahun berkenaan.

Pasal 15

Perkiraan Alokasi Transfer Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam (Migas) dalam rangka Otonomi Khusus kepada Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Barat untuk setiap tahun dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing.

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 21 Agustus 2017
GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 21 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

NATANIEL D. MANDACAN

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2017 NOMOR 10.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

WAFIK WURYANTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19570830 198203 1 005

